



P U T U S A N

Nomor 236/Pid.B/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **WARSIM BIN KARYA (ALM);**
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tgl lahir : 66 Tahun/ 1 Mei 1957;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Kamojang No.28 RT.27 Kel.Kenali Asam Atas
Kec.Kota Baru Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP-Kap/33/II/2023/Reskrim sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Lapas Kelas II A Jambi oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum 1.Nasip Simarmata,S.H
2.Ekarest Dianto,S.H Advokat/Pengacara Lembaga Bantuan Hukum Ardenta beralamat di Jl.Kap.Pattimura No.5 Kel.Simpang Empat Sipin Telanaipura Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus Nomor:03/SK-Ard/IV/2023 tertanggal 16 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 19 Mei 2023 dibawah Register Nomor : 182/S.K/Pid/2023/PN Jmb;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi No: 236/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 15 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim No: 236/Pid.B/2023/PN Jmb tanggal 15 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WARSIM Bin KARYA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 378 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WARSIM Bin KARYA (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah foto bukti percakapan Whatsaap antara korban dan tersangka dengan nama Andri 2 Aki Bekas Nomor Handphone 081329470594.
 - 1 (satu) Lembar Bukti Slip Transfer BANK BRI ke rekening a.n LIA YULIANTI sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
 - 1 (satu) Lembar Bukti Slip Pengiriman Bank BRI a.n MEGAWATI ke rekening a.n LIA YULIANTI Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) unit Handphone Redmi 3S Warna Hitam dengan Sim Card Telkomsel Nomor Handphone 081329470594.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan No 236/Pid.B/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi penasehat hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan demikian pula Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa WARSIM Bin KARYA (Alm), pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2023, atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Jl. KH Mas Mansyur RT.08 kel. Solok Sipin Kec. Danau Sipin Kota Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa mendatangi saksi Megawati dikarenakan saksi Megawati mengeluh masalah kesehatan kepada saksi Lisna kemudian saksi Lisna mengarahkan pada suaminya yakni Terdakwa yang bisa mengobati dengan cara pengobatan alternatif. Selain itu saksi Megawati juga mengeluhkan masalah ekonomi dan sedang terlilit hutang kepada Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa mengatakan dapat membantu saksi Megawati dengan cara menggandakan uang melalui teman Terdakwa yang bernama Kyai Ismail (dalam daftar pencarian orang) yang dapat mendatangkan uang goib, tetapi hal tersebut memiliki syarat berupa mahar di awal sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan maksud sebagai uang perkenalan agar diterima permintaan dari saksi Megawati;
- Bahwa selanjutnya pada hari minggu tanggal 16 Januari 2023, Terdakwa mengatakan kepada saksi Megawati bahwa permohonan mahar sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Kyai Ismail, kemudian Terdakwa mengajak untuk bertemu pada sore hari di hari yang sama, kemudian pada saat bertemu di sore harinya Terdakwa mengatakan uang sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) akan masuk ke dalam rekening saksi Megawati namun dengan syarat harus mengirimkan uang kembali sebesar Rp 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank an. Lia Yulianti dengan alasan Terdakwa agar uang tersebut sebagai penghalal atau untuk proses membeli kambing agar proses pengiriman berhasil, dan Pada keesokan harinya di tanggal 17 Januari 2023 saksi Megawati langsung pergi bersama Terdakwa untuk mengirimkan uang tersebut melalui agen BRILink di daerah simpang kawat. Selanjutnya saksi Megawati pulang ke rumah sambil menunggu kabar dari Terdakwa.

- Bahwa kemudian di tanggal 18 Januari 2023, Terdakwa menelepon saksi Megawati agar bersiap-siap untuk ikut pergi bersama Terdakwa pergi ke Bank untuk menarik uang yang telah di kirimkan oleh Kyai Ismail ke rekening Bank milik saksi Megawati dan sesampainya di Bank diketahui uang tersebut belum masuk dan Terdakwa kemudian menelepon Kyai Ismail terkait uang tersebut belum masuk, dan Terdakwa mengatakan bahwa Pak Kyai meminta saksi Megawati untuk mengirimkan uang sejumlah Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) lagi untuk segera bisa dikirimkan uang yang dijanjikan dan permintaan tersebut masih diikuti dan ditransferlah sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) ke rekening an. Lia Yulianti, Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa saksi Megawati masih harus mengirimkan uang kepada Kyai Ismail sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah), namun akhirnya saksi Megawati menyadari bahwa dia telah ditipu oleh Terdakwa dan meminta pertanggung jawaban atas perbuatan Terdakwa.

- Bahwa kerugian yang saksi Megawati alami sebesar Rp 21.300.000 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut, diatur dan diancam pidana

Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Megawati Binti H Ngile, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 28 halaman Putusan No 236/Pid.B/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan penipuan penggandaan uang melalui cara Ghoib milik saksi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 13.16 Wib di Jl. Slamet Riyadi Kel. Sei putri Kec. Danau Sipin (Bank BRI depan UNBARI) Kota Jambi;
- Bahwa saksi kenal dan tahu dengan Terdakwa tersebut sejak awal tahun 2023, yang mana perkenalan saksi dengan Terdakwa dalam hal ada mengeluh masalah penyakit kepada Lisna yang merupakan istri dari Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa merupakan suami baru dari Lisna yang baru menikah + 1 Tahun belakangan dan dapat mengobati berbagai penyakit dengan cara alternatif;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa saksi juga ada mengeluhkan masalah keuangan, yang mana kondisi saksi saat itu banyak terlilit hutang, kemudian Terdakwa ada menawarkan kepada saksi solusi dalam masalah hutang tersebut yaitu melalui temannya seorang Kyai yang berdomisili di daerah Garut-Jawa Barat yang menurut keterangan Terdakwa dapat menggandakan uang dengan cara Ghoib, dengan menunjukkan video tentang penggandaan uang akhirnya saksi tertarik dengan tawaran Terdakwa;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu Rupiah) tersebut dapat berpindah kepada Terdakwa dengan cara saksi mentransfer sebanyak 2 (dua) kali melalui agen BRILink di daerah Simpang Kawat dan melalui pengiriman Bank BRI di Jl. Slamet Riyadi depan Unbari ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa yaitu No.rek 0025-01-028044-53-5 a.n Lia Yulianti;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib saat saksi sedang berjualan di pasar simpang pulai, Lisna yang sebelumnya menelepon saksi mengatakan ingin bertemu dikarenakan sudah lama tidak berjumpa. Akhirnya keesokan harinya saksi dan Lisna janji untuk bertemu di pasar tempat saksi bekerja. Setelah bertemu dan menanyakan tentang kabar saksi, lalu saksi mengeluh bahwa kondisi saksi sedang tidak fit dikarenakan penyakit yang saksi alami ditambah masalah keuangan saksi saat itu yang sedang mempunyai banyak hutang;
- Bahwa kemudian Lisna mengatakan bahwa Terdakwa merupakan sinse yang dapat mengobati secara alternatif. Kemudian saksi tertarik untuk

Halaman 5 dari 28 halaman Putusan No 236/Pid.B/2023/PN. Jmb



mencoba pengobatan oleh Terdakwa lalu keesokan harinya Lisna dan Terdakwa datang ke rumah saksi akhirnya saksi pun bercerita tentang kondisi yang sedang saksi alami saat itu, serta kondisi keuangan yang saksi alami. Selanjutnya Terdakwa mulai mengobati saksi dan juga bercerita bahwa bisa membantu masalah ekonomi dengan cara menggandakan uang dengan cara gaib melalui perantara seorang Kyai yang berada di daerah Garut-Jawa Barat sambil memperlihatkan rekaman Video dan menjelaskan tentang hal yang dimaksud dengan beberapa syarat dan proses ritual;

- Bahwa dikarenakan kondisi saksi yang sedang terilit hutang dan dijanjikan tentang menggandakan uang yang hasilnya juga menurut saksi sangat menjanjikan akhirnya saksi tertarik. Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Kyai yang dimaksud oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa menurut Kyai tersebut proses untuk mendapatkan uang tersebut saksi harus memberi mahar awal sejumlah Rp. 800.000 (lima ratus ribu rupiah). Dikarenakan belum punya uang, saksi mengatakan bahwa besok uangnya saksi usahakan ada kemudian Lisna dan Terdakwa akhirnya pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2022 saksi datang ke rumah Terdakwa untuk memberikan uang mahar yang dimaksud dan kemudian saksi langsung pulang lalu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Terdakwa dan Lisna datang ke rumah saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa Permohonan pengenalan mahar telah diterima oleh Kyai dan Terdakwa menyuruh saksi untuk bertemu pada sore harinya dengan mengajak suami saksi. Setelah bertemu dengan Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Kenali asam atas Terdakwa memberitahukan uang sejumlah 1 Miliar akan masuk ke dalam rekening saksi dengan perjanjian bahwa Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) adalah milik saksi dan Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) adalah milik Terdakwa sesuai petunjuk Kyai dan disampaikan kepada saksi, namun dengan syarat harus mengirim sejumlah uang sebanyak Rp 5.500 000 (lima juta lima ratus rupiah) dengan alasan untuk menghalalkan proses pengiriman dengan membeli kambing dari uang tersebut dan juga agar tidak ada timbul korban nyawa dalam proses ritual;
- Bahwa setelah mendengar perkataan Terdakwa akhirnya saksi pulang untuk mempersiapkan uang yang dimaksud. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 jam 12.30 Wib dikarenakan uangnya telah ada, saksi menghubungi Terdakwa, dan sebelum pergi Terdakwa sempat

Halaman 6 dari 28 halaman Putusan No 236/Pid.B/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan kepada saksi sebuah rekaman video yang menunjukkan tumpukkan uang yang diyakini Terdakwa kepada saksi bahwa uang tersebut merupakan uang milik saksi yang akan dikirimkan oleh sang Kyai, kemudian saksi bersama Terdakwa dan Lisna pergi untuk melakukan pengiriman uang sejumlah Rp 5.500 000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa dengan nomor rekening 002501028044535 a.n Lia Yulianti, melalui agen Brilink Yang berada di daerah simpang kawat dan kemudian langsung pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa lalu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 saksi ditelepon oleh Terdakwa disuruh untuk bersiap siap untuk ikut bersama Terdakwa dengan menggunakan transportasi Maxim untuk mengecek uang yang telah dijanjikan oleh Terdakwa di bank Selanjutnya setelah sampai di bank diketahui uang tersebut belum ada masuk ke buku tabungan saksi dan Terdakwa mengajak saksi untuk pulang ke rumah sambil menunggu uang tersebut masuk. Selanjutnya pada saat menunggu di rumah Terdakwa sang Kyai nya tersebut mengatakan bahwa uang belum masuk ke rekening Kyai tersebut dan atas perintah Kyai tersebut Terdakwa meyakini saksi kembali untuk mengirim sejumlah uang Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lagi namun dengan menggunakan uang milik saksi sendiri agar uang gaib itu cair masuk rekening pribadi saksi dikarenakan masih percaya akan hal tersebut, lalu saksi kirimkan lagi uang yang disebutkan oleh Terdakwa Namun setelah menunggu dan uang tersebut tidak juga kunjung masuk ke dalam rekening saksi;
- Bahwa lalu Terdakwa menelpon gurunya kembali dan memberitahukan bahwa uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta) sudah dikirim, namun menurut keterangan Terdakwa atas suruhan dari sang Kyai, saksi masih harus mengirimkan uang sejumlah uang Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta) dengan alasan yang disampaikan kepada saksi bahwa uang tersebut sebagai penutup dari rangkaian ritual yang sudah dilakukan selama ini dan agar uang yang akan masuk ke rekening saksi berkah dan tidak memakan korban jiwa dikemudian hari dikarenakan saksi sudah merasa tidak sanggup dan tidak lagi memiliki uang dan hal tersebut saksi sampaikan kepada Terdakwa agar uang yang selama ini telah dikirimkan untuk dikembalikan saja dan tidak usah diteruskan lagi rangkaian ritual menggandakan uang selama ini terjadi, lalu dirinya menelpon kepada sang Kyai dan menurut sang Kyai bahwa hal tersebut tidak mungkin, karena ini tinggal 1 (satu) langkah lagi dan bila tidak diteruskan akan memakan korban

Halaman 7 dari 28 halaman Putusan No 236/Pid.B/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwa dalam keluarga saksi, lalu sontak saksi berkata kepada Terdakwa, **"Bapak sudah menipu saya"**. Dan tidak lama komunikasi Terdakwa dan sang Kyai terputus. Kemudian saksi meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa karena semua yang dilakukan selama ini atas perintah Terdakwa;

- Bahwa nomor rekening bank dengan nomor rekening 002501028044535 a.n Lia Yulianti menurut keterangan Terdakwa merupakan no.rekening miliknya sang istri Kyai tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan komunikasi apapun terhadap Kyai tersebut, semuanya hanya melalui perantara Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar dan melihat serta mengetahui perihal seseorang dapat menggandakan uang melalui cara Ghoib, hanya dari Terdakwa saja kali pertama saksi tahu. Dan hal tersebut saksi yakini dikarenakan Lisna merupakan teman lama saksi dan saksi berfikir bahwa tidak akan mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti saat ini;
- Bahwa orang lain yang mengetahui peristiwa ini ialah istri Terdakwa sendiri a.n Lisna, Suami saksi yaitu Deni dan Marwoko yang merupakan supir Maxim;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa langsung meminta maaf dan akan bertanggung jawab atas kerugian yang saksi alami. Dan Terdakwa pun berjanji akan menyelesaikan semua kerugian saksi tersebut pada tanggal 10 Februari 2023, namun apa yang telah dijanjikan oleh Terdakwa tidak juga ada diselesaikan hingga saat ini;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Deni Wijaya Als Deden Bin Buyung Ibnu Hajar, di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan penipuan penggandaan uang melalui cara Ghoib milik Megawati pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 13.16 Wib di Jl. Slamet Riyadi Kel. Sei putri Kec. Danau Sipin (Bank BRI depan UNBARI) Kota Jambi.
- Bahwa saksi adalah suami Megawati;

Halaman 8 dari 28 halaman Putusan No 236/Pid.B/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Terdakwa dapat menggandakan uang secara ghoib sebesar 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan 1.000.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut baru saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 11.30 Wib di rumah saksi;
- Bahwa saksi baru pertama kali bertemu Terdakwa saat Terdakwa datang bersama istri Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 ketika saksi sedang bekerja berjualan di pasar simpang pulai sekira jam 11:00 Wib istri saksi Megawati mendatangi saksi kemudian berkata minta uang sejumlah Rp 4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian saksi pun memberikan namun sambil bertanya untuk apo duit ini?" kemudian Megawati menjawab "untuk transfer kirim duit, yang saksipun tidak begitu banyak tanya karena tiap hari memang selalu minta uang untuk membayar bon, kemudian saksi pergi ke rumah dan melihat ada Terdakwa di rumahnya, saksi bertanya kemana istrinya, Terdakwa menjawab bahwa Mega pergi ke bank bersama Terdakwa tadinya untuk mengirim uang untuk pencairan kemudian setelah sampai rumah Mega kembali lagi untuk transfer uang Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk pencairannya dikarenakan orang bank tidak akan nampak karena itu duit ghoib.dan uang 15 juta tadi nanti dicampur dengan uang 1 miliar tadi biak nampak dan keluar alias tertera di buku rekening sdri. Megawati;
- Bahwa kemudian saksi bertanya lebih jauh perihal uang yang ditransfer istrinya sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) siapa yang akan bertanggung jawab seandainya uang yang Terdakwa tadi bilang masuk ternyata tidak ada, kemudian Terdakwa menjawab "tenang bae , duit ini bakal keluar minimal jam 3 sore". Kemudian tidak lama setelah Megawati pulang Terdakwa menyampaikan kepada Megawati dan saksi "kato pak haji itu,karena ini di luar pulau jawa,idak bisa masuk duit dak bisa dikirim, perlu ritual lagi kito harus motong kerbau jadi harus kirim lagi uang senilai satu ekor kerbau";
- Bahwa kemudian saksi dan Megawati berkata bahwa sudah tidak sanggup lagi jika harus bayar dengan harga satu ekor kerbau, kemudian saksi dan Megawati mempertanyakan siapa yang akan bertanggung jawab, dan kemudian Terdakwa menjawab "aku lah yang bertanggung jawab" kemudian Terdakwa meminta tempo dan saksi memberi tempo sampai tanggal 10 Februari 2023 dengan pengembalian uang sebesar

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan No 236/Pid.B/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.500.000,00 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sampai akhirnya dilaporkan ke pihak yang berwajib Terdakwa tidak kunjung mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa kerugian yang diderita Megawati kurang lebih Rp. 21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan penipuan penggandaan uang melalui cara Ghoib milik Megawati pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 13.16 wib di Jl. Slamet Riyadi Kel. Sei putri Kec. Danau Sipin (Bank BRI depan UNBARI) Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa dapat kenal Megawati berawal dari istri Terdakwa yang sudah lama kenal dengan Megawati (keduanya berteman);
- Bahwa awalnya Megawati meminta solusi dari Terdakwa tentang masalah keuangan, dan meminta Terdakwa untuk mencari solusi atas masalahnya tersebut kemudian Terdakwa memperkenalkan Megawati terhadap seorang Kyai yang berada di daerah Garut-Jawa Barat a.n Kyai Ismail, Yang Terdakwa ketahui mempunyai kemampuan dalam menggandakan uang dengan cara Ghoib kemudian Terdakwa memperlihatkan video yang sebelumnya dikirimkan oleh Kyai tersebut kepada Terdakwa dan akhirnya Megawati mempercayai dan tertarik akan tawaran Terdakwa sehingga mengirimkan sejumlah uang. Namun perihal menggandakan uang secara Ghoib seperti yang Terdakwa ceritakan tidak benar terjadi;
- Bahwa Kyai tersebut bernama Ismail yang bertempat tinggal di Garut-Jawa Barat dan Terdakwa mengenal Kyai tersebut sudah beberapa tahun sebelumnya dari teman Terdakwa yang sudah wafat. Dan antara Terdakwa dan Kyai tidak ada hubungan kekeluargaan apapun;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Kyai tersebut, hanya melihat dari video yang dikirimkan melalui HP Terdakwa dan kemudian Terdakwa pertlihatkan dan pertontonkan kepada Megawati sehingga tertarik akan hal Penggandaan Uang melalui cara Ghoib;

Halaman 10 dari 28 halaman Putusan No 236/Pid.B/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang menemui Megawati dirumahnya yang beralamat di Pasar simpang pulai tepatnya di Jl. KH Mas Mansyur RT.08 kel. Solok Sipin Kec. Danau Sipin Kota Jambi bersama istri Terdakwa bernama Lisna, saat itu Terdakwa ada mengatakan dan meyakinkan kepada Megawati bahwa Terdakwa ada kenal dengan orang yang dapat membantu kesulitan ibu Megawati, dia seorang Kyai yang bernama Kyai Ismail yang saat ini ada di Garut-Jawa Barat, yang mana orang tersebut dapat menarik Uang serta menggandakan uang Melalui Ghoib. namun dalam hal ini tentu ada mahar sebagai pembuka jalan sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Megawati mau dan langsung mengiyakan dan berjanji akan ke rumah Terdakwa besok harinya. kemudian pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023 Megawati datang menemui Terdakwa di rumah untuk memberikan mahar yang dimaksud kemarin dan diterima oleh Istri Terdakwa yaitu Lisna setelah menyerahkan uang Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ada bertanya kepada Megawati "kamu yang kirim atau saya ?, ini nomor rekening (sambil menunjukan sepotong kertas warna hijau bertuliskan nama seseorang nomor handphone dan nomor rekening bank BRI". Namun Megawati saat itu mempercayai kepada Terdakwa untuk mengirimkan uangnya kepada Sang Kyai;
- Bahwa selanjutnya Megawati pulang dan Terdakwa langsung pergi untuk mengirimkan uang melalui BRI LINK di daerah kebun kopi. kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Terdakwa bersama Lisna mendatangi rumah Megawati di simpang pulai dengan tujuan memberitahukan jika mahar telah diterima oleh Kyai, sambil Terdakwa menunjukkan bukti transferan. Tidak lama kemudian Terdakwa pulang bersama Lisna. kemudian sore harinya Terdakwa memberitahu Megawati lagi melalui telepon, untuk bertemu besok harinya diakarenakan uang akan masuk ke rekening Megawati sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan perjanjian milik Megawati sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sedangkan Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta) milik Terdakwa kata Kyai Ismail;
- Bahwa agar uang itu Megawati dapatkan harus melalui proses diritualkan malam ini, dengan syarat harus mengirim uang sebesar Rp 5.500.000.(lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk menghalalkan uang tersebut supaya tidak mengambil Megawati jiwa atau tumbal. Selanjutnya, pada tanggal 17 Januari 2023 jam 12.30 Wib saat akan mengirimkan Uang

Halaman 11 dari 28 halaman Putusan No 236/Pid.B/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Megawati, sebelum pergi Terdakwa ada memperlihatkan sebuah video yang mana pada video tersebut sangat jelas ada tumpukan uang milik Megawati karena telah diritualkan oleh Kyai ismail, kemudian Megawati kpun yakin dan percaya, lalu Megawati, Terdakwa dan Lisna pergi ke simpang kawat ke sebuah BRI LINK menemani Megawati mengirimkan uang Sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa memberikan nomor rekening kepada Megawati dengan nomor rekening 002501028044535 an Lia Yulianti dan pengirimanpun di proses;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Lisna pulang. kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Kyai jika uang akan dikirim ke BRI rekening Megawati kemudian Terdakwa menelpon Megawati untuk bersiap-siap untuk ikut bersama Terdakwa untuk megambil uang yang telah dijanjikan oleh Kyai saat itu Terdakwa mengajak Megawati ke bank BRI Pusat, kemudian sesampai di bank BRI Pusat di cek menggunakan rekening Megawati ternyata di ketahui uang belum masuk. kemudian Terdakwa menghubungi Kyai ismail dan mengatakan "uang belum masuk Pak Kyai??" kemudian Kyai menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Megawati disuruh untuk menunggu, karena akan diritualkan lagi. Dikarenakan sudah setengah jam berada di bank, Terdakwa akhirnya memutuskan untuk pulang dan menunggu di rumah Megawati;
- Bahwa pada saat dirumah Megawati, Kyai menelpon kepada Terdakwa dan menjelaskan bahwa untuk bersabar karena sedang diritualkan. Berjarak 10 menit kemudian Kyai menghubungi Terdakwa lagi dan mengatakan harus mengirimkan lagi uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) agar uang tersebut benar-benar tampak di rekening Megawati, akan bercampur dan timbul di rekening korban kemudian Megawati pun setuju dan Megawati mencari uang Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setelah itu Megawati pun langsung pergi dan berkata mau ke bank kirim duit yang diminta tadi selanjutnya tidak beberapa lama Megawati pulang;
- Bahwa tidak lama kemudian Kyai menelpon Terdakwa kembali dan berkata "nak ini sudah mau saya kirim uangnya, namun harus dilakukan tutup ritualnya dulu, dan harus mengirimkan biaya penutup ritual sebesar 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) untuk membeli sapi" mendengar ucapan Kyai Megawati dan suaminya berkata tidak sanggup lagi karena uang sudah tidak ada lagi. kemudian Terdakwa berkata pada Kyai "dimana kami nak cari lagi uangnya sementara kayi berkata dengan uang 15 Jt yang telah kami kirim sebelumnya, uangnya akan timbul di rekening megawati

Halaman 12 dari 28 halaman Putusan No 236/Pid.B/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata tidak”, kemudian Kyai berkata “sabar dulu tolong carikan dulu uangnya, nanti baru bisa kita tutup ritualnya”. kemudian langsung Terdakwa berkata “Kyai Penipu” kemudian Kyai tersebut tidak ada berkata dan menutup telpon. kemudian Megawati meminta pertanggung jawab kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “Pak warsim harus bertanggung Jawab karena semua yang dilakukan selama ini atas perintah pak warsim”;

- Bahwa Megawati ada mengirimkan sejumlah uang ke rekening a.n Lia Yulianti yang menurut Kyai mengatakan kepada Terdakwa bahwa rekening tersebut milik istri Kyai. Dan Megawati mengirimkan sebanyak 2 (dua) kali Transfer Yakni :Tanggal 17 Januari 2023 Yaitu sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Tanggal 18 Januari 2023 yaitu sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa dalam membujuk Megawati agar mau mengirimkan uang tunai sebesar Rp. 20.500.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut yaitu dengan memperlihatkan video tentang menggandakan uang secara Ghoib dan akhirnya Megawati pun tertarik dengan iming-iming tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), ditambah kondisi ekonomi Megawati yang sedang terlilit hutang cukup banyak;
- Bahwa video rekaman uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang Terdakwa perlihatkan merupakan video yang dikirimkan oleh sang Kyai melalui No. WA Terdakwa dan kemudian diperlihatkan kepada Megawati dikarenakan tidak pernah melihat fisik uang nya secara langsung, Terdakwa juga tidak tahu apakah uang tersebut benar-benar ada;
- Bahwa Terdakwa dulu pernah diberikan nomor telepon oleh teman Terdakwa yang saat ini sudah wafat a.n (Alm) pak Den, yang mengatakan bilamana Terdakwa ada mengalami masalah keuangan, pesan beliau Terdakwa dapat menghubungi nomor Kyai Ismail. Dan sebelumnya juga Terdakwa tidak pernah kenal dan bertemu dengan orang tersebut maupun menyaksikan Kyai Ismail dapat menggandakan uang secara Ghoib;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa ada itikad baik terhadap Megawati untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan Terdakwa janjikan pada tanggal 10 Februari 2023, namun janji tersebut tidak juga Terdakwa tepati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini Megawati mengalami kerugian materil uang tunai sebesar Rp. 21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah foto bukti percakapan Whatsaap antara korban dan tersangka dengan nama Andri 2 Aki Bekas Nomor Handphone 081329470594.
- 1 (satu) unit Handphone Redmi 3S Warna Hitam dengan Sim Card Telkomsel Nomor Handphone 081329470594.
- 1 (satu) Lembar Bukti Slip Transfer BANK BRI ke rekening a.n LIA YULIANTI sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Bukti Slip Pengiriman Bank BRI a.n MEGAWATI ke rekening a.n LIA YULIANTI Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan penipuan penggandaan uang melalui cara Ghoib milik saksi Megawati pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 13.16 wib di Jl. Slamet Riyadi Kel. Sei putri Kec. Danau Sipin (Bank BRI depan UNBARI) Kota Jambi;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib saat saksi Megawati sedang berjualan di pasar simpang pulai, Lisna yang sebelumnya menelepon saksi Megawati mengatakan ingin bertemu dikarenakan sudah lama tidak berjumpa. Akhirnya keesokan harinya saksi Megawati dan Lisna janji untuk bertemu di pasar tempat saksi Megawati bekerja. Setelah bertemu dan menanyakan tentang kabar saksi, Megawati lalu saksi Megawati mengeluh bahwa kondisi saksi Megawati sedang tidak fit dikarenakan penyakit yang saksi Megawati alami ditambah masalah keuangan saksi Megawati saat itu yang sedang mempunyai banyak hutang;
- Bahwa benar kemudian Lisna mengatakan bahwa Terdakwa merupakan sinse yang dapat mengobati secara alternatif. Kemudian saksi Megawati tertarik untuk mencoba pengobatan oleh Terdakwa lalu keesokan harinya

Halaman 14 dari 28 halaman Putusan No 236/Pid.B/2023/PN. Jmb



Lisna dan Terdakwa datang ke rumah saksi Megawati akhirnya saksi Megawati pun bercerita tentang kondisi yang sedang saksi alami saat itu, serta kondisi keuangan yang saksi Megawati alami. Selanjutnya Terdakwa mulai mengobati saksi Megawati dan juga bercerita bahwa bisa membantu masalah ekonomi dengan cara menggandakan uang dengan cara gaib melalui perantara seorang Kyai yang berada di daerah Garut-Jawa Barat sambil memperlihatkan rekaman Video dan menjelaskan tentang hal yang dimaksud dengan beberapa syarat dan proses ritual;

- Bahwa benar dikarenakan kondisi saksi Megawati yang sedang terlilit hutang dan dijanjikan tentang menggandakan uang yang hasilnya juga menurut saksi Megawati sangat menjanjikan akhirnya saksi Megawati tertarik. Selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi Kyai yang dimaksud oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa menurut Kyai tersebut proses untuk mendapatkan uang tersebut saksi harus memberi mahar awal sejumlah Rp. 800.000 (lima ratus ribu rupiah). Dikarenakan belum punya uang, saksi Megawati mengatakan bahwa besok uangnya saksi Megawati usahakan ada kemudian Lisna dan Terdakwa akhirnya pulang;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2022 saksi Megawati datang ke rumah Terdakwa untuk memberikan uang mahar yang dimaksud dan kemudian saksi Megawati langsung pulang lalu pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Terdakwa dan Lisna datang ke rumah saksi Megawati dan mengatakan kepada saksi Megawati bahwa Permohonan pengenalan mahar telah diterima oleh Kyai dan Terdakwa menyuruh saksi Megawati untuk bertemu pada sore harinya dengan mengajak suami saksi Megawati yaitu saksi Deni Setelah bertemu dengan Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Kenali asam atas Terdakwa memberitahukan uang sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) akan masuk ke dalam rekening saksi Megawati dengan perjanjian bahwa Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) adalah milik saksi dan Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) adalah milik Terdakwa sesuai petunjuk Kyai dan disampaikan kepada saksi Megawati, namun dengan syarat harus mengirim sejumlah uang sebanyak Rp 5.500 000 (lima juta lima ratus rupiah) dengan alasan untuk menghalalkan proses pengiriman dengan membeli kambing dari uang tersebut dan juga agar tidak ada timbul korban nyawa dalam proses ritual;



- Bahwa benar setelah mendengar perkataan Terdakwa akhirnya saksi Megawati pulang untuk mempersiapkan uang yang dimaksud. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 jam 12.30 Wib dikarenakan uangnya telah ada, saksi Megawati menghubungi Terdakwa, dan sebelum pergi Terdakwa sempat menunjukkan kepada saksi Megawati sebuah rekaman video yang menunjukkan tumpukkan uang yang diyakini Terdakwa kepada saksi Megawati bahwa uang tersebut merupakan uang milik saksi Megawati yang akan dikirimkan oleh sang Kyai, kemudian saksi Megawati bersama Terdakwa dan Lisna pergi untuk melakukan pengiriman uang sejumlah Rp 5.500 000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa, dengan nomor rekening 002501028044535 a.n Lia Yulianti, melalui agen Brilink Yang berada di daerah simpang kawat dan kemudian langsung pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa benar lalu pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 saksi Megawati ditelepon oleh Terdakwa disuruh untuk bersiap siap untuk ikut bersama Terdakwa dengan menggunakan transportasi Maxim untuk mengecek uang yang telah dijanjikan oleh Terdakwa di bank Selanjutnya setelah sampai di bank diketahui uang tersebut belum ada masuk ke buku tabungan saksi dan Terdakwa mengajak saksi Megawati untuk pulang ke rumah sambil menunggu uang tersebut masuk. Selanjutnya pada saat menunggu di rumah Terdakwa sang Kyai nya tersebut mengatakan bahwa uang belum masuk ke rekening Kyai tersebut dan atas perintah Kyai tersebut Terdakwa meyakini saksi Megawati kembali untuk mengirim sejumlah uang Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) lagi namun dengan menggunakan uang milik saksi Megawati sendiri agar uang gaib itu cair masuk rekening pribadi saksi Megawati dikarenakan masih percaya akan hal tersebut, lalu saksi Megawati kirimkan lagi uang yang disebutkan oleh Terdakwa Namun setelah menunggu dan uang tersebut tidak juga kunjung masuk ke dalam rekening saksi;
- Bahwa benar lalu Terdakwa menelpon gurunya kembali dan memberitahukan bahwa uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta) sudah dikirim, namun menurut keterangan Terdakwa atas suruhan dari sang Kyai, saksi Megawati masih harus mengirimkan uang sejumlah uang Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta) dengan alasan yang disampaikan kepada saksi Megawati bahwa uang tersebut sebagai penutup dari rangkaian ritual yang sudah dilakukan selama ini dan agar uang yang akan masuk ke rekening saksi Megawati berkah dan tidak memakan korban jiwa

Halaman 16 dari 28 halaman Putusan No 236/Pid.B/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudian hari dikarenakan saksi Megawati sudah merasa tidak sanggup dan tidak lagi memiliki uang dan hal tersebut saksi sampaikan kepada Terdakwa agar uang yang selama ini telah dikirimkan untuk dikembalikan saja dan tidak usah diteruskan lagi rangkaian ritual menggandakan uang selama ini terjadi, lalu dirinya menelpon kepada sang Kyai dan menurut sang Kyai bahwa hal tersebut tidak mungkin, karena ini tinggal 1 (satu) langkah lagi dan bila tidak diteruskan akan memakan korban jiwa dalam keluarga saksi, lalu sontak saksi Megawati berkata kepada Terdakwa, **"Bapak sudah menipu saya"**. Dan tidak lama komunikasi Terdakwa dan sang Kyai terputus. Kemudian saksi Megawati meminta pertanggungjawaban dari Terdakwa karena semua yang dilakukan selama ini atas perintah Terdakwa;

- Bahwa benar nomor rekening bank dengan nomor rekening 002501028044535 a.n Lia Yulianti menurut keterangan Terdakwa merupakan no.rekening miliknya sang istri Kyai tersebut;
- Bahwa benar orang lain yang mengetahui peristiwa ini ialah istri Terdakwa sendiri a.n Lisna, Suami saksi yaitu saksi Deni dan Marwoko yang merupakan supir Maxim;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil ditangkap setelah diinterogasi lebih lanjut mengatakan awalnya saksi Megawati meminta solusi dari Terdakwa tentang masalah keuangan, dan meminta Terdakwa untuk mencari solusi atas masalahnya tersebut kemudian Terdakwa memperkenalkan saksi Megawati terhadap seorang Kyai yang berada di daerah Garut-Jawa Barat a.n Kyai Ismail, Yang Terdakwa ketahui mempunyai kemampuan dalam menggandakan uang dengan cara Ghoib kemudian Terdakwa memperlihatkan video yang sebelumnya dikirimkan oleh Kyai tersebut kepada Terdakwa dan akhirnya saksi Megawati mempercayai dan tertarik akan tawaran Terdakwa sehingga mengirimkan sejumlah uang. Namun perihal menggandakan uang secara Ghoib seperti yang Terdakwa ceritakan tidak benar terjadi;
- Bahwa benar Kyai tersebut bernama Ismail yang bertempat tinggal di Garut-Jawa Barat dan Terdakwa mengenal Kyai tersebut sudah beberapa tahun sebelumnya dari teman Terdakwa yang sudah wafat. Dan antara Terdakwa dan Kyai tidak ada hubungan kekeluargaan apapun;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak pernah bertemu dengan Kyai tersebut, hanya melihat dari video yang dikirimkan melalui HP Terdakwa dan kemudian Terdakwa pertlihatkan dan pertontonkan kepada saksi Megawati sehingga tertarik akan hal Penggandaan Uang melalui cara Ghoib;

Halaman 17 dari 28 halaman Putusan No 236/Pid.B/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang menemui saksi Megawati dirumahnya yang beralamat di Pasar simpang pulai tepatnya di Jl. KH Mas Mansyur RT.08 kel. Solok Sipin Kec. Danau Sipin Kota Jambi bersama istri Terdakwa bernama Lisna, saat itu Terdakwa ada mengatakan dan meyakinkan kepada saksi Megawati bahwa Terdakwa ada kenal dengan orang yang dapat membantu kesulitan ibu saksi Megawati, dia seorang Kyai yang bernama Kyai Ismail yang saat ini ada di Garut-Jawa Barat, yang mana orang tersebut dapat menarik Uang serta menggandakan uang melalui Ghoib. namun dalam hal ini tentu ada mahar sebagai pembuka jalan sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saat itu saksi Megawati mau dan langsung mengiyakan dan berjanji akan ke rumah Terdakwa besok harinya. kemudian pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023 saksi Megawati datang menemui Terdakwa di rumah untuk memberikan mahar yang dimaksud kemarin dan diterima oleh Istri Terdakwa yaitu Lisna setelah menyerahkan uang Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ada bertanya kepada Megawati "kamu yang kirim atau saya ?, ini nomor rekening (sambil menunjukan sepotong kertas warna hijau bertuliskan nama seseorang nomor handphone dan nomor rekening bank BRI". Namun saksi Megawati saat itu mempercayai kepada Terdakwa untuk mengirimkan uangnya kepada Sang Kyai;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Megawati pulang dan Terdakwa langsung pergi untuk mengirimkan uang melalui BRI LINK di daerah kebun kopi. kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Terdakwa bersama Lisna mendatangi rumah saksi Megawati di simpang pulai dengan tujuan memberitahukan jika mahar telah diterima oleh Kyai, sambil Terdakwa menunjukkan bukti transferan. Tidak lama kemudian Terdakwa pulang bersama Lisna. kemudian sore harinya Terdakwa memberitahu saksi Megawati lagi melalui telepon, untuk bertemu besok harinya diakarenakan uang akan masuk ke rekening saksi Megawati sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan perjanjian milik saksi Megawati sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sedangkan Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta) milik Terdakwa kata Kyai Ismail;
- Bahwa benar agar uang itu saksi Megawati dapatkan harus melalui proses diritualkan malam ini, dengan syarat harus mengirim uang sebesar Rp 5.500.000.(lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk

Halaman 18 dari 28 halaman Putusan No 236/Pid.B/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalalkan uang tersebut supaya tidak mengambil saksi Megawati jiwa atau tumbal. Selanjutnya, pada tanggal 17 Januari 2023 jam 12.30 Wib saat akan mengirimkan uang bersama saksi Megawati, sebelum pergi Terdakwa ada memperlihatkan sebuah video yang mana pada video tersebut sangat jelas ada tumpukan uang milik saksi Megawati karena telah diritualkan oleh Kyai ismail, kemudian saksi Megawati kpun yakin dan percaya, lalu saksi Megawati, Terdakwa dan Lisna pergi ke simpang kawat ke sebuah BRI LINK menemani saksi Megawati mengirimkan uang Sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa memberikan nomor rekening kepada saksi Megawati dengan nomor rekening 002501028044535 an Lia Yulianti dan pengirimanpun di proses;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Lisna pulang. kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Kyai jika uang akan dikirim ke BRI rekening saksi Megawati kemudian Terdakwa menelpon saksi Megawati untuk bersiap-siap untuk ikut bersama Terdakwa untuk megambil uang yang telah dijanjikan oleh Kyai saat itu Terdakwa mengajak saksi Megawati ke bank BRI Pusat, kemudian sesampai di bank BRI Pusat di cek menggunakan rekening saksi Megawati ternyata di ketahui uang belum masuk. kemudian Terdakwa menghubungi Kyai ismail dan mengatakan "uang belum masuk Pak Kyai??" kemudian Kyai menjelaskan kepada Terdakwa bahwa saksi Megawati disuruh untuk menunggu, karena akan diritualkan lagi. Dikarenakan sudah setengah jam berada di bank, Terdakwa akhirnya memutuskan untuk pulang dan menunggu di rumah saksi Megawati;

- Bahwa benar pada saat dirumah saksi Megawati, Kyai menelpon kepada Terdakwa dan menjelaskan bahwa untuk bersabar karena sedang diritualkan. Berjarak 10 menit kemudian Kyai menghubungi Terdakwa lagi dan mengatakan harus mengirimkan lagi uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) agar uang tersebut benar-benar tampak di rekening saksi Megawati, akan bercampur dan timbul di rekening korban kemudian saksi Megawati pun setuju dan saksi Megawati mencari uang Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setelah itu saksi Megawati pun langsung pergi dan berkata mau ke bank kirim duit yang diminta tadi selanjutnya tidak beberapa lama saksi Megawati pulang;

- Bahwa benar tidak lama kemudian Kyai menelpon Terdakwa kembali dan berkata "nak ini sudah mau saya kirim uangnya, namun harus dilakukan tutup ritualnya dulu, dan harus mengirimkan biaya penutup ritual sebesar

Halaman 19 dari 28 halaman Putusan No 236/Pid.B/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) untuk membeli sapi” mendengar ucapan Kyai saksi Megawati dan suaminya berkata tidak sanggup lagi karena uang sudah tidak ada lagi. kemudian Terdakwa berkata pada Kyai “dimana kami nak cari lagi uangnya sementara kayi berkata dengan uang 15 Jt yang telah kami kirim sebelumnya, uangnya akan timbul di rekening megawati ternyata tidak”, kemudian Kyai berkata “sabar dulu tolong carikan dulu uangnya, nanti baru bisa kita tutup ritualnya”. kemudian langsung Terdakwa berkata “Kyai Penipu” kemudian Kyai tersebut tidak ada berkata dan menutup telpon. kemudian saksi Megawati meminta pertanggung jawab kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “Pak warsim harus bertanggung Jawab karena semua yang dilakukan selama ini atas perintah pak warsim”;

- Bahwa benar saksi Megawati ada mengirimkan sejumlah uang ke rekening a.n Lia Yulianti yang menurut Kyai mengatakan kepada Terdakwa bahwa rekening tersebut milik istri Kyai. Dan saksi Megawati mengirimkan sebanyak 2 (dua) kali Transfer Yakni :Tanggal 17 Januari 2023 Yaitu sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Tanggal 18 Januari 2023 yaitu sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa benar cara Terdakwa dalam membujuk saksi Megawati agar mau mengirimkan uang tunai sebesar Rp. 20.500.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut yaitu dengan memperlihatkan video tentang menggandakan uang secara Ghoib dan akhirnya saksi Megawati pun tertarik dengan iming-iming tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), ditambah kondisi ekonomi saksi Megawati yang sedang terlilit hutang cukup banyak;
- Bahwa benar video rekaman uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang Terdakwa perlihatkan merupakan video yang dikirimkan oleh sang Kyai melalui No. WA Terdakwa dan kemudian diperlihatkan kepada saksi Megawati dikarenakan tidak pernah melihat fisik uang nya secara langsung, Terdakwa juga tidak tahu apakah uang tersebut benar-benar ada;
- Bahwa benar Terdakwa dulu pernah diberikan nomor telepon oleh teman Terdakwa yang saat ini sudah wafat a.n (Alm) pak Den, yang mengatakan bilamana Terdakwa ada mengalami masalah keuangan, pesan beliau Terdakwa dapat menghubungi nomor Kyai Ismail. Dan sebelumnya juga Terdakwa tidak pernah kenal dan bertemu dengan orang tersebut maupun menyaksikan Kyai Ismail dapat menggandakan uang secara Ghoib;

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan No 236/Pid.B/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah kejadian Terdakwa ada itikad baik terhadap saksi Megawati untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan Terdakwa janjikan pada tanggal 10 Februari 2023, namun janji tersebut tidak juga Terdakwa tepati;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi Megawati mengalami kerugian sebesar Rp. 21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama barang siapa, ialah setiap pelaku perbuatan pidana (dader) baik individu maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hukum pidana disebut sebagai Subjek Hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **WARSIM BIN KARYA (ALM)** oleh Penuntut Umum diajukan ke muka persidangan sebagai Terdakwa dan setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terbukti pula Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Halaman 21 dari 28 halaman Putusan No 236/Pid.B/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" adalah suatu tindakan atau perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum maupun norma-norma kepatutan yang ada ;

Menimbang bahwa perbuatan melawan hukum dalam teori hukum pidana (Prof.Moeljatno) dinyatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik yang tertulis (Undang-Undang) maupun yang tidak tertulis (adat dan kebiasaan) atau setidaknya perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau tidak sesuai dengan larangan dan keharusan hukum atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan" sifatnya adalah alternatif/ pilihan artinya apabila salah satu dari beberapa perbuatan tersebut telah dapat dibuktikan, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi yaitu Majelis cukup memilih yang cocok dan sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, keadaan/ martabat palsu adalah mengaku dan bertindak sebagai seseorang yang mempunyai pengaruh, kekuatan, jabatan yang sebenarnya ia bukan itu misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor dsb yang sebenarnya ia bukan pejabat itu;

Menimbang, bahwa pengertian "akal cerdas" atau "tipu muslihat" suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seseorang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa pengertian "tipu muslihat merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa "karangan perkataan bohong" perkataan yang demikian tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan

Halaman 22 dari 28 halaman Putusan No 236/Pid.B/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ceritera sesuatu yang seakan-akan benar atau dapat dikatakan Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya, memberi hutang maupun menghapuskan piutang" adalah tindakan atau perbuatan maupun perkataan yang sifatnya menipu atau menyesatkan orang lain dengan sengaja untuk menyerahkan harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah melakukan penipuan penggandaan uang melalui cara Ghoib milik saksi Megawati pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira pukul 13.16 wib di Jl. Slamet Riyadi Kel. Sei putri Kec. Danau Sipin (Bank BRI depan UNBARI) Kota Jambi;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang menemui saksi Megawati di rumahnya yang beralamat di Pasar simpang pulai tepatnya di Jl. KH Mas Mansyur RT.08 kel. Solok Sipin Kec. Danau Sipin Kota Jambi bersama istri Terdakwa bernama Lisna, saat itu Terdakwa ada mengatakan dan meyakinkan kepada saksi Megawati bahwa Terdakwa ada kenal dengan orang yang dapat membantu kesulitan ibu saksi Megawati, dia seorang Kyai yang bernama Kyai Ismail yang saat ini ada di Garut-Jawa Barat, yang mana orang tersebut dapat menarik Uang serta menggandakan uang melalui Ghoib. namun dalam hal ini tentu ada mahar sebagai pembuka jalan sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa saat itu saksi Megawati mau dan langsung mengiyakan dan berjanji akan ke rumah Terdakwa besok harinya. kemudian pada hari minggu tanggal 15 Januari 2023 saksi Megawati datang menemui Terdakwa di rumah untuk memberikan mahar yang dimaksud kemarin dan diterima oleh Istri Terdakwa yaitu Lisna setelah menyerahkan uang Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa ada bertanya kepada Megawati "kamu yang kirim atau saya ?, ini nomor rekening (sambil menunjukan sepotong kertas warna hijau bertuliskan nama seseorang nomor

Halaman 23 dari 28 halaman Putusan No 236/Pid.B/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone dan nomor rekening bank BRI". Namun saksi Megawati saat itu mempercayai kepada Terdakwa untuk mengirimkan uangnya kepada Sang Kyai;

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Megawati pulang dan Terdakwa langsung pergi untuk mengirimkan uang melalui BRI LINK di daerah kebun kopi. kemudian pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Terdakwa bersama Lisna mendatangi rumah saksi Megawati di simpang pulai dengan tujuan memberitahukan jika mahar telah diterima oleh Kyai, sambil Terdakwa menunjukkan bukti transferan. Tidak lama kemudian Terdakwa pulang bersama Lisna. kemudian sore harinya Terdakwa memberitahu saksi Megawati lagi melalui telepon, untuk bertemu besok harinya diakarenakan uang akan masuk ke rekening saksi Megawati sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan perjanjian milik saksi Megawati sebesar Rp 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sedangkan Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta) milik Terdakwa kata Kyai Ismail;

Menimbang bahwa agar uang itu saksi Megawati dapatkan harus melalui proses diritualkan malam ini, dengan syarat harus mengirim uang sebesar Rp 5.500.000.(lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk menghalalkan uang tersebut supaya tidak mengambil saksi Megawati jiwa atau tumbal. Selanjutnya, pada tanggal 17 Januari 2023 jam 12.30 Wib saat akan mengirimkan uang bersama saksi Megawati, sebelum pergi Terdakwa ada memperlihatkan sebuah video yang mana pada video tersebut sangat jelas ada tumpukan uang milik saksi Megawati karena telah diritualkan oleh Kyai ismail, kemudian saksi Megawati kpun yakin dan percaya, lalu saksi Megawati, Terdakwa dan Lisna pergi ke simpang kawat ke sebuah BRI LINK menemani saksi Megawati mengirimkan uang Sebesar Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang mana Terdakwa memberikan nomor rekening kepada saksi Megawati dengan nomor rekening 002501028044535 an Lia Yulianti dan pengirimanpun di proses;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa dan Lisna pulang. kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2023 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa ditelpon oleh Kyai jika uang akan dikirim ke BRI rekening saksi Megawati kemudian Terdakwa menelpon saksi Megawati untuk bersiap-siap untuk ikut bersama Terdakwa untuk megambil uang yang telah dijanjikan oleh Kyai saat itu Terdakwa mengajak saksi Megawati ke bank BRI Pusat, kemudian sesampai di bank BRI Pusat di cek menggunakan rekening saksi Megawati ternyata di ketahui uang belum masuk. kemudian Terdakwa menghubungi Kyai ismail dan mengatakan "uang belum masuk Pak Kyai??" kemudian Kyai menjelaskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa bahwa saksi Megawati disuruh untuk menunggu, karena akan diritualkan lagi. Dikarenakan sudah setengah jam berada di bank, Terdakwa akhirnya memutuskan untuk pulang dan menunggu di rumah saksi Megawati;

Menimbang bahwa pada saat dirumah saksi Megawati, Kyai menelpon kepada Terdakwa dan menjelaskan bahwa untuk bersabar karena sedang diritualkan. Berjarak 10 menit kemudian Kyai menghubungi Terdakwa lagi dan mengatakan harus mengirimkan lagi uang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) agar uang tersebut benar-benar tampak di rekening saksi Megawati, akan bercampur dan timbul di rekening korban kemudian saksi Megawati pun setuju dan saksi Megawati mencari uang Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setelah itu saksi Megawati pun langsung pergi dan berkata mau ke bank kirim duit yang diminta tadi selanjutnya tidak beberapa lama saksi Megawati pulang;

Menimbang bahwa tidak lama kemudian Kyai menelpon Terdakwa kembali dan berkata “nak ini sudah mau saya kirim uangnya, namun harus dilakukan tutup ritualnya dulu, dan harus mengirimkan biaya penutup ritual sebesar 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) untuk membeli sapi” mendengar ucapan Kyai saksi Megawati dan suaminya berkata tidak sanggup lagi karena uang sudah tidak ada lagi. kemudian Terdakwa berkata pada Kyai “dimana kami nak cari lagi uangnya sementara kayi berkata dengan uang 15 Jt yang telah kami kirim sebelumnya, uangnya akan timbul di rekening megawati ternyata tidak”, kemudian Kyai berkata “sabar dulu tolong carikan dulu uangnya, nanti baru bisa kita tutup ritualnya”. kemudian langsung Terdakwa berkata “Kyai Penipu” kemudian Kyai tersebut tidak ada berkata dan menutup telpon. kemudian saksi Megawati meminta pertanggung jawab kepada Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “Pak warsim harus bertanggung Jawab karena semua yang dilakukan selama ini atas perintah pak warsim”;

Menimbang bahwa saksi Megawati ada mengirimkan sejumlah uang ke rekening a.n Lia Yulianti yang menurut Kyai mengatakan kepada Terdakwa bahwa rekening tersebut milik istri Kyai. Dan saksi Megawati mengirimkan sebanyak 2 (dua) kali Transfer Yakni :Tanggal 17 Januari 2023 Yaitu sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Tanggal 18 Januari 2023 yaitu sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa cara Terdakwa dalam membujuk saksi Megawati agar mau mengirimkan uang tunai sebesar Rp. 20.500.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut yaitu dengan memperlihatkan video tentang menggandakan uang secara Ghoib dan akhirnya saksi Megawati pun tertarik dengan iming-iming

Halaman 25 dari 28 halaman Putusan No 236/Pid.B/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), ditambah kondisi ekonomi saksi Megawati yang sedang terilit hutang cukup banyak;

Menimbang bahwa video rekaman uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang Terdakwa perlihatkan merupakan video yang dikirimkan oleh sang Kyai melalui No. WA Terdakwa dan kemudian diperlihatkan kepada saksi Megawati dikarenakan tidak pernah melihat fisik uang nya secara langsung, Terdakwa juga tidak tahu apakah uang tersebut benar-benar ada;

Menimbang bahwa Terdakwa dulu pernah diberikan nomor telepon oleh teman Terdakwa yang saat ini sudah wafat a.n (Alm) pak Den, yang mengatakan bilamana Terdakwa ada mengalami masalah keuangan, pesan beliau Terdakwa dapat menghubungi nomor Kyai Ismail. Dan sebelumnya juga Terdakwa tidak pernah kenal dan bertemu dengan orang tersebut maupun menyaksikan Kyai Ismail dapat menggandakan uang secara Ghoib;

Menimbang bahwa setelah kejadian Terdakwa ada itikad baik terhadap saksi Megawati untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan dan Terdakwa janjikan pada tanggal 10 Februari 2023, namun janji tersebut tidak juga Terdakwa tepati;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut saksi Megawati mengalami kerugian sebesar Rp. 21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya diancam karena penipuan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi dan terbukti dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah foto bukti percakapan Whatsaap antara korban dan tersangka dengan nama Andri 2 Aki Bekas Nomor Handphone 081329470594, 1 (satu) Lembar Bukti Slip

Halaman 26 dari 28 halaman Putusan No 236/Pid.B/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Transfer BANK BRI ke rekening a.n LIA YULIANTI sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) Lembar Bukti Slip Pengiriman Bank BRI a.n MEGAWATI ke rekening a.n LIA YULIANTI Sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Majelis berpendapat Tetap terlampir dalam berkas perkara sedangkan 1 (satu) unit Handphone Redmi 3S Warna Hitam dengan Sim Card Telkomsel Nomor Handphone 081329470594 oleh karena digunakan sebagai alat/sarana untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan uang saksi Megawati sebesar Rp. 21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa cukup adil dijatuhi pidana dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **WARSIM BIN KARYA (ALM)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 27 dari 28 halaman Putusan No 236/Pid.B/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah foto bukti percakapan Whatsaap antara korban dan tersangka dengan nama Andri 2 Aki Bekas Nomor Handphone 081329470594.
- 1 (satu) Lembar Bukti Slip Transfer BANK BRI ke rekening a.n LIA YULIANTI sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Lembar Bukti Slip Pengiriman Bank BRI a.n MEGAWATI ke rekening a.n LIA YULIANTI Sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

- 1 (satu) unit Handphone Redmi 3S Warna Hitam dengan Sim Card Telkomsel Nomor Handphone 081329470594.

DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi pada hari Rabu Tanggal 26 Juli 2023 oleh Rio Destrado S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Budi Chandra Permana, S.H.M.H dan Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Fendry Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri Vinza Buananda Wijayanti, S.H. Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa yang didampingi penasehat hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Chandra Permana,, S.H.M.H

Rio Destrado S.H. M.H

Dini Nusrotudiniyah Arifin, S.H.

Panitera Pengganti,

Fendry

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan No 236/Pid.B/2023/PN. Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 29 dari 28 halaman Putusan No 236/Pid.B/2023/PN. Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29